

**ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO TANPA IZIN  
BERDASARKAN UU NO.36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI  
(Studi putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 91/Pid.B/2013/PN.Sal)**

**Hanawi Aananda Putra Sitohang  
M.Hamdan, Mahmud Mulyadi, Jelly Leviza**

**(hanawi\_ganteng@yahoo.com)**

**ABSTRACT**

*The use of radio frequencies must obtain permission from the government, before obtaining permission still broadcasting, radio broadcasting institutions must go through the trial broadcast period of 6 (six) months. Broadcasting licenses that have been granted are prohibited transferred (given, sold, or otherwise transferred) to another party (other legal entities or other persons). While the act of taking without permission outside the consent or will of the owner (against the law) called the theft of the book of criminal law. The element Regulation frequency use without the permission of "whoever", "Who" denote the subject of law and the word "something good" in question is a radio frequency that the user must obtain permission from the government, but accountability for perpetrators who violate them can be sentenced to imprisonment and fines. Efforts to enforce laws against the crime of use of radio frequencies may be used without permission stretcher administratif sanction of revocation of consent after being given a written warning, and counseling to the relevant parties this provision is intended as the government's efforts in monitoring and controlling the operation of Telecommunications.*

*Keywords: Frequency Without Permission.*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang**

Kebutuhan akan informasi dengan menggunakan teknologi komunikasi harus dapat terjaga dengan baik, dengan kata lain diperlukan sistem pengamanan (*security*) karena secara teknis kebutuhan informasi dan sistem ini sendiri sangatlah rentan untuk tidak bekerja sebagaimana mestinya (*malfunction*), dapat diubah-ubah ataupun diterobos oleh pihak lain baik oleh orang maupun lembaga yang tidak bermaksud jahat (*unintentional threats*) maupun yang bermaksud jahat (*intentional threats*).<sup>1</sup>

Salah satu sarana dibidang teknologi dan informasi adalah radio. Radio adalah alat komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang disebarkan oleh Orang yang melalui ruang pada kecepatan cahaya. Gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam komunikasi radio persis dengan cahaya dan gelombang panas, tetapi frekuensinya lebih rendah. Menurut Wahyudi, pengertian Radio adalah pemancar gelombang elektromagnetik yang membawa muatan sinyal suara, yang terbentuk melalui *microphone*, kemudian pancaran ini diterima oleh sistem antena untuk diteruskan ke pesawat penerima dan sinyal radio itu diubah menjadi suara atau audio di dalam *loudspeaker*.<sup>2</sup> Menurut Simanjuntak, pengertian radio adalah sistem komunikasi yang menggunakan udara atau ruang antariksa sebagai bahan antara (*medium*) yang bentuk umum sistemnya adalah sebuah pemancar yang memancarkan dayanya melalui antena ke arah tujuan dalam bentuk gelombang elektromagnetis.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa implikasi terhadap dunia Telekomunikasi,<sup>4</sup> termasuk Penyiaran radio di Indonesia sehingga menjadikan Penyiaran selain sebagai salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, dunia bisnis dan pemerintah, penyiaran juga telah menjadi suatu lembaga bisnis yang juga berperan dalam kegiatan ekonomi nasional, oleh karenanya diperlukan perlindungan terhadap dunia penyiaran di dalam perangkat peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan Penyiaran.

<sup>1</sup> Edmon Makarim, *Sekilas Perkembangan Teknologi Sistem Informasi Dan Komunikasi dalam Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 92.

<sup>2</sup> Wahyudi. *Pengertian Radio*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1996), hlm. 12.

<sup>3</sup> Simanjuntak. *Pengertian Radio*. (Jakarta: PT.Buku Seru, 1993), hlm. 70.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Telekomunikasi Nomor 36 tahun 1999 : menyatakan Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau pneriman dari setiap informmasi dalam bentuk tnda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

Penyiaran termasuk salah satu perekonomian nasional sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (4),<sup>5</sup> yang sering terjadi perbedaan pandangan para aparaturnya Penegak Hukum dalam menegakkan hukum secara teori dan praktek, sehingga sering ditemukan dalam praktek penegakan hukum pidana yang diterapkan sering mengandung kebenaran yang relatif, terkadang bersifat subjektif, baik di bidang penyidikan, penuntutan maupun proses di pengadilan, sehingga masyarakat menjadi korban, kesalahan-kesalahan tersebut perlu dikaji dan dicari solusinya agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum benar-benar tumbuh dan masyarakat dapat terlindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, sehingga keadilan yang responsif yang di harapkan masyarakat dapat terwujud.<sup>6</sup> Usaha untuk mengendalikan dan menanggulangi tindak pidana Telekomunikasi khususnya di bidang Penyiaran adalah menentukan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana.<sup>7</sup>

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi tersebut menimbulkan dampak sisi negatif yaitu tindakan kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Kejahatan yang sering berupa penggunaan frekuensi radio tanpa izin. Dengan demikian perlu ditelaah bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum atas penggunaan frekuensi radio tanpa izin ini. Hal ini termasuk didalam hukum positif di Indonesia yaitu Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian dan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Penggunaan frekuensi radio tanpa izin ini bukan saja merugikan frekuensi radio legal, masyarakat, pemerintah, tapi juga membahayakan penerbangan karena mengganggu komunikasi pilot dengan bandara (penerbangan). Contoh di dalam pesawat, tentunya banyak jiwa manusia yang terancam keselamatannya apabila pada saat tertentu komunikasi Pilot dengan Bandara terganggu. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan haruslah dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan guna mencapai tujuan tertentu. Artinya, sarana hukum pidana akan digunakan, yakni menyangkut perbuatan apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan mengenai sanksi apa yang akan dikenakan kepada pelaku.<sup>8</sup>

Telekomunikasi khususnya di bidang Penyiaran radio merupakan salah satu media dan sebagai tempat peluang usaha di dalam Penyiaran. Banyak penyiar yang dapat menyiarkannya dengan cara mencuri frekuensi radionya. Berdasarkan hasil monitoring dan pendataan di lapangan dan dengan melihat data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya di bidang penggunaan frekuensi radio tanpa izin di daerah Kota Salatiga Balai monitoring spektrum Frekuensi radio dan orbit satelit kelas II Salatiga bekerja sama dengan dinas perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah, telah melakukan operasi Penertiban frekuensi radio di Salatiga dan sekitarnya, hasilnya terdapat pengusaha radio telah dinyatakan tidak memiliki ijin dari Pemerintah yaitu dengan terdakwa Arif Arinto Bin Ngatman sebagai direktur utama PT Bahana As-Sunnah yang bergerak usaha di bidang Penyiaran radio. Pasal 53 huruf (1) tersebut UU Telekomunikasi tersebut, perlu adanya kualifikasi mengenai "pencurian" dimana dalam UU Nomor 36 tahun 1999 tidak memberikan pengertian tentang hal ini, sehingga diperlukan penafsiran secara sistematis. Berdasarkan hal tersebut Penting adanya suatu analisis mengenai bagaimana sebenarnya penentuan tindak pidana pencurian spectrum frekuensi radio berdasarkan UU Nomor 36 tahun 1999.

Perkembangan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana adalah sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum untuk memberikan sarana perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, sebab kecenderungan melakukan pelanggaran hukum untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya telah menjadi realita masyarakat.<sup>9</sup> Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian frekuensi tentunya tidak selalu

<sup>5</sup> Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional. UUD 1945 Pasal 33 ayat (4), Ayat (3): bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Tertuang juga didalam penjelasan ketentuan Umum UU Telekomunikasi.

<sup>6</sup> Ediwarman, *Penegakan Hukum Dalam Perspektif Kriminologi*, (Medan: Genta Publishing, 2014), hlm .2.

<sup>7</sup> Lihat, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.26.

<sup>8</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, Pendekatan *Integral Penal Policy* dan *Non Penal Pollicy*, Pustaka Bangsa Press, Tahun 2008, halaman 20. Sebagaimana yang dikemukakan oleh sudarto, bahwa apabila hukum pidana dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat, maka hendaknya pola pencegahan dan penanggulangan kejahatan haruslah dilihat dari keseluruhan kebijakan kriminal yang pada hakekatnya merupakan bahagian dari kebijakan penegakan hukum dalam rangka kebijakan sosial yakni upaya perlindungan kepada masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

<sup>9</sup> Mahmud Muliadi dan Feri Antoni surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta :Sofmedia, 2010),hlm .9.

dengan menggunakan sanksi pidana, melainkan juga dapat diterapkan sanksi yang kedudukannya sama dengan sanksi pidana. Sistem sanksi dalam hukum pidana saat ini, menempatkan sanksi pidana sebagai sanksi yang primadona, sehingga keberadaan sanksi tindakan menjadi tidak sepopuler sanksi pidana. Menyikapi keadaan-keadaan tersebut maka kebijakan pengaturan sanksi terhadap tindak pidana pencurian frekuensi dapat digunakan dalam rangka hukum di masa yang akan datang.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perbandingan Pengaturan Pasal 362 KUHP dalam penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa izin berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 1999?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin berdasarkan UU Nomor 32 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan frekuensi radio tanpa izin berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 91/Pid.B/2013/PN.Sal hari Senin tanggal 11 November 2013?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perbandingan Pengaturan Pasal 362 KUHP dengan penggunaan Frekuensi Radio tanpa izin berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin berdasarkan UU Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
3. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan frekuensi radio tanpa izin berdasarkan Putusan Pengadilan Salatiga Nomor 91/Pid.B/2013/PN.Sal hari Senin tanggal 11 November 2013.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan referensi tambahan bagi program studi Megister Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara Khususnya tentang Telekomunikasi di bidang Penyiaran radio menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait di bidang Penyiaran terutama menyangkut tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum khususnya bagi hakim-hakim yang menangani tindak pidana khusus seperti penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin. Bermanfaat pula bagi pihak-pihak yang terlibat dalam dunia Penyiaran radio.

## II. KERANGKA TEORI

Kata *teori* berasal dari kata *theori* yang artinya pandangan atau wawasan.<sup>10</sup> Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat di perlukan untuk memperjelas nilai-nilai oleh posulat-posulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>11</sup> Kerangka teori yang akan digunakan yang paling relevan pada tindak pidana dalam penulisan ini adalah teori perbuatan melawan hukum, yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana serta sistem pemidanaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori perbuatan melawan hukum teori relevansi soalnya ialah: Pada waktu UU menentukan rumusan delik itu, kelakuan-kelakuan yang manakah yang dibayangkan olehnya dapat menimbulkan akibat yang dilarang. beberapa pertanyaan pokok ini boleh dikatakan bahwa teori relevansi bukan lagi suatu teori mengenai hubungan kausal, tetapi mengenai penafsiran UU, atau suatu teori mengenai interpretasi belaka.<sup>12</sup>

Teori yang kedua digunakan adalah Teori Pertanggungjawaban Pidana, teori ini berfungsi untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas nya pidana atau

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori hukum*, (Jogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm.4.

<sup>11</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 254.

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 121-122.

tidak terhadap tindakan penggunaan frekuensi tanpa izin yang dilakukannya itu. Konsep KUHP Pidana tahun 1982-1983 Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada pihak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat UU untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.<sup>13</sup>

Teori yang ketiga adalah teori Sistem Pidana, teori ini berfungsi untuk melihat pidana dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidana itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perbandingan Pengaturan Pasal 362 KUHP Dengan Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999

Perbuatan melawan hukum Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Langmayer, yang berdasarkan delik yang bersangkutan, maka "pencurian" adalah suatu konstruksi hukum, suatu pengertian tentang mengambil barang dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum Berdasarkan persyaratan dan prosedur menurut UU No. 36 tahun 1999 bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan akan dibandingkan Pengaturannya dengan Pasal 362 KUHP dengan ketentuan pidana UU Nomor 36 tahun 1999 Pasal 53 ayat (1).<sup>14</sup>

Perbuatan mengambil tanpa izin, sebahagian atau seluruhnya, pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya, demi meraih keuntungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP,<sup>15</sup> diatas maka perbandingan pengaturannya unsur pencurian dalam penggunaan frekuensi radio tanpa izin adalah sebagai berikut :

1. dalam kalimat pada Pasal 362 KUHP diatas terdapat kata "Barang Siapa" dalam penggunaan frekuensi tanpa izin, namun di dalam UU Telekomunikasi Nomor 36 tahun 1999 tidak dijelaskan mengenai "Barang siapa" kata "siapa" menunjukan subjek hukum, Berarti badan usaha yang berbadan hukum (yang memiliki izin dari pemerintah) maupun tidak berbadan hukum. Menurut Subekti dalam hukum, perkataan orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum disamping orang-orang (manusia), telah nampak pula di dalam hukum ikut sertanya badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Badan atau perkumpulan yang sedemikian itu, dinamakan badan hukum atau *recht-persoon*, artinya orang yang diciptakan oleh hukum.
2. Bahasa "mengambil sesuatu barang" juga tidak di jelaskan dalam UU Nomor 36 tahun 1999, kata "mengambil",<sup>16</sup> dan "sesuatu barang",<sup>17</sup> Yang berarti benda yang bernilai ekonomis yaitu frekuensi radio akan tetapi di dalam Pasal 362 KUHP menjelaskannya pengertian tersebut.

<sup>13</sup> Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1987), hlm.75.

<sup>14</sup> Pasal 58 ayat (1) UU Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999: barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) atau pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

<sup>15</sup> Pasal 362 KUHP: "barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- (K.U.H.P 35,364,366,486)."

<sup>16</sup> "mengambil" mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil Barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditanganya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (pasal 372). Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru „mencoba" mencuri.

<sup>17</sup> "sesuatu barang" segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya, uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang muk pula „ daya listrik" dan „ gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengamil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

3. Kepunyaan orang lain, kepunyaan orang lain maksudnya mengandung unsur dikuasai pemerintah (frekuensi) yang dalam “pengambilan”<sup>18</sup> frekuensinya melalui izin dari pemerintah berdasarkan keputusan KPI Nomor 40/SK/KPI/08/2005 tentang Panduan Pelaksanaan Proses Administrasi Permohonan Izin Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi, bahasa “kepunyaan” disini maksudnya pemerintah (yang mengatur frekuensi melalui proses dan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan UU) yang merupakan kekayaan nasional.<sup>19</sup> Berdasarkan ketentuan UU Nomor 36 tahun 1999 Pasal 33 dengan Pasal 362 ayat (3) KUHP,<sup>20</sup> maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dihukum penjara.<sup>21</sup> Agar putusan hakim dalam peristiwa konkret dapat memenuhi tuntutan keadilan, dan kemanfaatan bagi pencari keadilan.<sup>22</sup>

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi**

Pengaturan ketentuan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin terhadap Pasal-pasal UU ini diatur pada Pasal 53 UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Namun Perbuatan-pembuat tersebut terdapat penyertaan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP dapat saja terlibat dalam tindak pidana berdasarkan UU Telekomunikasi namun yang pasti adalah pembuat pelaksana, perbuatan pembuat pelaksana yang melahirkan tindak pidana, sementara orang yang dapat terlibat dalam pembuat pelaksana adalah pembuat pengantar. Pembuat pembantu terlibat, apabila sifat perbuatannya sekedar mempermudah/memperlancar dalam melakukan Telekomunikasi Penyiaran radio, sementara kesengajaannya ditunjukkan untuk membantu saja terhadap Penyiaran radio. Berdasarkan dari Pasal pidananya dan contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 91/Pid.B/2013/PN maka dapat dijabarkan unsur-unsurnya yaitu “Barang siapa” yang mengandung arti yaitu subjek hukum si pelaku,<sup>23</sup> sedangkan unsur objektifnya yang terkandung dalam pasal tersebut yaitu “frekuensi” radio yang penggunaan frekuensi tersebut tanpa izin dari pemerintah yang dapat mengakibatkan dampak negatif bagi negara baik dari perekonomian (pemasukan perekonomian negara), masyarakat yang berhak untuk mendapatkan informasi bagi setiap warga negara (Pasal 28 huruf (f) UUD 1945)<sup>24</sup> dan bagi Telekomunikasi khususnya sesama penyiaran radio yang memiliki izin, tindakan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Maka perbuatan yang dilakukan sesuai dengan contohnya sesuai dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana oleh Moeljatno.<sup>25</sup>

Pasal 60 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur tentang ketentuan peralihan dari keadaan yang berlaku sekarang menuju keadaan yang diinginkan oleh UU ini. Menurut Syaefurrahman menyoroti kewenangan KPI untuk menjatuhkan sanksi administratif,

---

<sup>18</sup> “ pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang,, karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang ,, menemui” barang di jalan kemudian diambarnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud,, untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi serenta datang dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah ,,menggelapkan” (pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.

<sup>19</sup> Bahwa penyelenggara Telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintah, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antarbangsa;. Dalam Menimbang huruf (b) UU nomor 36 tahun1999.

<sup>20</sup> Pasal 362 ayat (3) : sesuatu barang”: termasuk pula ,, daya listrik” dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, termasuk dengan pencurian, meskipun dua helai tidak ada harganya

<sup>21</sup> Pidana penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para terdakwa (the sentenced) dalam menjalankan hukumannya sesuai dengan putusan hakim. Penjara yang sekarang kebanyakan merupakan peninggalan penjajah, lihat :Tarmizi, muklis, dkk, *Hukum Pidana*, (Banda Aceh :syiah kuala 2009) hlm. 37.

<sup>22</sup> Pengertian hukum yang dimaksud adalah yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik, artinya menyatukan apa yang termasuk dalam satu bidang yang sama, satu pengertian yang sama dan dipengaruhi oleh waktu tertentu serta keadaan tertentu. Bambang Sutiyoso, *op, cit.*, hlm. 115-116

<sup>23</sup> Baimsangadji.blogspot.com/2010/05/subjek-hukum-dan-badan-hukum.html.

<sup>24</sup> UUD 1945 Pasal 28 huruf (f) menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

<sup>25</sup> Unsur-unsur pertanggung jawaban pidana: melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan, tidak ada alasan pemaaf. Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm 164.

berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara acara yang bermasalah, pembatasan waktu durasi siaran, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak memperpanjang maupun mencabut izin usaha Telekomunikasi khususnya penyiaran.<sup>26</sup> Ketentuan-ketentuan ini akan menjadikan KPI sebagai badan sensor dan pemberadaan yang menakutkan. Pertanggungjawaban Pemberian sanksi administratif mestinya harus tertulis dan dijatuhkan setelah pengadilan menyatakan lembaga penyiaran bersalah.

### C. Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Dalam putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 91/Pid.B/2013/PN.Sal

#### 1. Kasus Posisi

##### a. Kronologis Kasus

Pada tahun 2013 Stasiun Radio Bahana As-Sunnah pada frekuensi 117.940 Mhz di Jl. Brigjen Sudiarto No.16 Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga, telah menggunakan Spectrum frekuensi Radio dan Orbit satelit tanpa Izin Pemerintah, berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 486/Kep/M.Kominfo/09/2011 Radio Bahana As-Sunnah memperoleh izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (IPPP) pada frekuensi 93,2 Mhz beralamat Jl. Raya Salatiga-kopeng Km13 Kel. Kopeng Kec. Getasan Kab. Semarang maka berdasarkan perubahan alamat dan perubahan frekuensi yang digunakan, PPNS Balai Monitoring Kelas II Semarang menyatakan PT Bahana As-Sunnah tidak memiliki Izin stasiun Radio (ISR) dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Selaku Direktur Utama Stasiun Radio Bahana As-Sunnah yaitu Arif Arinto (terdakwa) harus bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat yang meresahkan, membahayakan keselamatan orang lain.

##### b. Vonis Hakim<sup>27</sup>

#### 1. Pengadilan Negeri<sup>28</sup>

Menyatakan terdakwa Arif Arinto bin Ngatman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa izin Pemerintah”. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah), menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang memutuskan lain disebabkan karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun, menetapkan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, memerintahkan agar barang bukti berupa 1(satu) unit *STL/Link* merek tidak ada, *type* tidak ada, nomor *serie* tidak ada, *casing* warna hitam dan ditempel *striker* bertuliskan radio Bass 93.2 Mhz dirampas untuk dimusnahkan, membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah).

#### 2. Analisis Kasus

##### a. Analisis Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan syarat surat dakwaan itu sebagai berikut:<sup>29</sup>

#### a. Syarat Formil

Diantara syarat formil yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum;
2. Berisi identitas terdakwa/para terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP). Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa di depan sidang pengadilan adalah benar-benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain.

<sup>26</sup> Syaefurrahman Al-banjary, wartawan, tinggal di Bogor. Masih mengajar jurnalistik televisi di Universitas Mercubuana Jakarta. Pernah di antv 1993-2010, lalu mendirikan tv online wartatv.com. <http://www.kompasiana.com/syaefurrahman> diakses hari Selasa tanggal 1September tahun 2015 pukul 15 :00 WIB.

<sup>27</sup> Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum bisa dilihat pada M. Husein, Harun., *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, Hal. 22

<sup>28</sup> Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuasaan hukum pengadilan meliputi satu Kabupaten/Kota, bisa dilihat pada <http://aidazahro.blogspot.com/2011/08/lembaga-peradilan.html> di akses pada tanggal 29 April 2015 Pukul 13.49 WIB

<sup>29</sup> <http://po-box2000.blogspot.com/2011/03/surat-dakwaan-syarat-dan-bentuk.html> di akses pada tanggal 22 April 2015 pada pukul 20.02 WIB

Apabila syarat formil ini tidak seluruhnya dipenuhi dapat dibatalkan oleh hakim (*vernietigbaar*) dan bukan batal demi hukum karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan.<sup>30</sup>

Dapat dikemukakan pada kasus ini syarat formil telah terpenuhi yaitu dengan lengkapnya identitas terdakwa sebagai berikut:

Nama Lengkap	: Arif Arinto Bin Ngatman
Tempat Lahir	: Salatiga
Umur / tanggal lahir	: 29 tahun/ 25 Desember 1984
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Bringjen Sudiarto No.16 Kel.Mangunsari Kec.Sidomukti Kota Salatig
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

## b. Syarat Materil

### 1. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan

Dalam menyusun surat dakwaan, Penguraian unsur mengenai waktu tindak pidana dilakukan adalah sangat penting karena hal ini berkaitan dengan hal-hal mengenai azas legalitas, penentuan *recidive*, alibi, kadaluarsa, kepastian umur terdakwa atau korban, serta hal-hal yang memberatkan terdakwa. Begitu juga halnya dengan penguraian tentang tempat terjadinya tindak pidana dikarenakan berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan, ruang lingkup berlakunya UU tindak Pidana serta unsur yang disyaratkan dalam tindak Pidana tertentu misalnya “di muka umum”, di dalam pekarangan tertutup dan lainnya.

### 2. Memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

#### a. Uraian Harus Cermat

Dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat/ teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Dalam kasus Arif Arinto tersebut jaksa kurang cermat dalam mendawakan UU yang dipakai, sebaiknya jaksa memakai UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, alasannya bahwa berdasarkan asas *leg specialis derogat legi generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum,<sup>31</sup> yang diperhatikan dalam asas ini adalah : ketentuan-ketentuan asas ini *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (UU dengan UU), ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*. Jika berdasarkan Pasal 33 UU Telekomunikasi,<sup>32</sup> dan dengan Pasal 33 UU Penyiaran,<sup>33</sup> sama bunyi Pasalnya bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio wajib mendapat izin. Berdasarkan asas tersebut jaksa mendawakan sebaiknya menggunakan Pasal 58 huruf (b) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

#### b. Uraian Harus Jelas

Jelas adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Pasal 63 ayat (2) KUHP mengatur bahwa: Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan, menegaskan keberlakuan (*validitas*) aturan pidana yang khusus ketika mendapati suatu *perbuatan* yang masuk baik kedalam aturan pidana yang umum dan aturan pidana yang khusus. Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP terkandung asas *Lex specialis derogat legi generalis* yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*general*).

<sup>32</sup> Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya; Pasal 1 angka 1 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

<sup>33</sup> Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran. Pasal 1 angka (2) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (*dader/pleger*), pelaku peserta (*mede dader/pleger*), penggerak (*uitlokker*), penyuruh (*doen pleger*) atau hanya sebagai pembantu (*medeplighting*). Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (*obscuur libel*). Pendek kata, jelas berarti harus menyebutkan :<sup>34</sup>

1. Unsur tindak pidana yang dilakukan;
2. Cara perbuatan materil dilakukan.
3. Fakta dari perbuatan materil yang mendukung setiap unsur delik;

Jika diuraikan satu persatu unsur dalam kasus penggunaan frekuensi tanpa izin ini adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau lembaga usahanya oleh siterdakwa cara yang dilakukan seperti memenuhi unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP, melanggar keputusan KPI Nomor 40/SK/KPI/08/2005, akibatnya Fakta dari perbuatan materil tersebut mengalami kerugian Negara.

#### c. Uraian Harus Lengkap

Uraian harus lengkap,<sup>35</sup> maksudnya surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materil, waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan. Dapat dikemukakan, melihat modus yang dilakukan Arif Arinto Bin Ngatman adalah “secara bersama-sama melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara perbuatan mana satu sama lain saling ada hubungannya sedemikian rupa” sehingga Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini mendakwakan si Terdakwa dalam bentuk dakwaan tunggal,<sup>36</sup> surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara disidang pengadilan.

#### b. Analisis Tuntutan

Dalam Pasal 141 bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dengan satu surat dakwaan, tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
2. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain.
3. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya.

Dalam ajaran “penyertaan” yang dipelajari adalah pertanggungjawaban masing-masing pelaku yang terlibat di dalam suatu tindak pidana, maka ajaran “gabungan” adalah mempelajari seseorang yang melakukan lebih dari satu tindak pidana. Masalah “gabungan” ini diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP yang terdiri dari:<sup>38</sup>

1. Gabungan dalam satu perbuatan (*eendaadse samenloop* atau *concurus idealis*) diatur dalam Pasal 63 KUHP.
2. Gabungan dalam beberapa perbuatan (*meerdaadse samenloop* atau *concurus realis*) diatur dalam Pasal 65 KUHP.
3. Perbuatan berlanjut (*Voortgezette samenloop* atau *delictum continuantum*) diatur dalam Pasal 64 KUHP.

Dalam kasus Arif Arinto Bin Ngatman tersebut, jaksa menuntut dengan menghubungkan Pasal 65 ayat (1) KUHP tuntutan jaksa yaitu “secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam kasus penggunaan frekuensi radio tanpa izin

<sup>34</sup> *IBid*

<sup>35</sup> Lengkap diartikan bahwa surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen dari tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur itu dilukiskan dan diuraikan fakta/kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan (*deikomschrijving*), Bambang Waluyo *L oc. Cit.*, hlm.66.

<sup>36</sup> Surat dakwaan tunggal adalah bentuk surat dakwaan yang tersusun dalam rumusan tunggal. Surat dakwaan hanya berisi satu dakwaan saja. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mendedaderschap*) atau faktor *concurus* maupun faktor alternatif atau faktor subsidair. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggarr sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal, bentuk surat dakwaan cukup merumuskan dakwaan dalam bentuk surat dakwaan bersifat tunggal, yakni berupa uraian yang jelas memenuhi syarat formil dan materil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, Lihat: pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 399.

<sup>37</sup> Pasal 141 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>38</sup> Modul mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan judul “*Gabungan Beberapa Tindak Pidana (Concurus)*”, FH-USU, 2010, Hal. 1

ini sebaiknya jaksa penuntut umum juga memperhatikan Pasal 362 KUHP yang telah memenuhi unsur-unsur pencurian.

### c. Analisis Putusan Hakim

Ketika hakim dihadapkan oleh suatu perkara, dalam dirinya sendiri berlangsung menganalisis<sup>39</sup> suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya,<sup>40</sup> yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari memeriksa dan kesaksian dalam sidang pengadilan, sesudah itu hakim akan mengadakan musyawara terakhir untuk mengambil keputusan yang di dasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidang.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana penggunaan frekuensi secara ilegal perlu didasarkan kepada teori, dan asas-asas yang ada (*Lex specialis derogat legi generalis*) dan hasil penelitian dengan perhatian asas-asas yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 91/Pid.B/2013/PN.Salatiga bahwa hakim menerapkan Pasal 184 ayat (2) KUHP. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu diketahui. Maka Sebagaimana dari pidana/ hukuman yang terdapat dalam teori pemidanaan yang berusaha untuk mencari tujuan menjatuhkan pidana yang bermanfaat diterapkan seiring dengan perkembangan masyarakat, menurut Kant menyatakan bahwa pemidanaan merupakan suatu "imperatif kategoris", yaitu tuntutan mutlak dipidannya seseorang karena telah melakukan kejahatan.<sup>41</sup> Berarti bahwa tujuan pemidanaan sebenarnya adalah untuk mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan, dan bukan menjadi sarana balas dendam masyarakat terhadap pelaku suatu tindak pidana.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan frekuensi radio tanpa izin diatur di dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. UU tersebut terdapat 15 (lima belas) Pasal yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi administratif yaitu berupa pencabutan izin, yang dilakukan setelah diberi peringatan tertulis. Pengenaan sanksi administrasi dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Telekomunikasi. Balai monitoring bekerja sama juga dengan KPI dan KPID dalam penindakan tertib administrasi dan tindak pidana penggunaan frekuensi radio yang ilegal dan tindak pidana yang lainnya. Dalam hal ini KPI menerbitkan peraturannya yaitu keputusan KPI Nomor 40/SK/KPI/o8/2005 tentang Panduan Pelaksanaan Proses Administrasi Permohonan Izin Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi. Pemerintah wajib melakukan pencegahan perbuatan tersebut, Pemerintah daerah berwenang mengembangkan edukasi misalnya penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang bahaya penggunaan frekuensi radio tanpa izin. Peran serta masyarakat juga di butuhkan untuk kepentingan bersama hal ini ditegaskan dalam Bagian Penjelasan UU Telekomunikasi.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Perbandingan pengaturan penggunaan frekuensi radio tanpa izin dengan tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP (barang siapa yang mengambil sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum) Hal tersebut dapat dilihat pada unsur-unsur Pasal 362 KUHP tentang pencurian dibandingkan dengan penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin Pasal 53 ayat (1) yaitu penggunaan frekuensi radio harus memiliki izin dari pemerintah. Barang Siapa Menunjukkan Subjek Hukum, Mengambil sesuatu barang yang dimaksud adalah Frekuensi, Kepunyaan orang lain Menunjukkan dikuasai oleh Pemerintah.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin tercantum pada Pasal 53 ayat (1) yaitu dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp.400.000.000, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

<sup>39</sup> Maksudnya upaya untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan pemikirannya. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta :Sinar Grafika, 1996), hlm.6.

<sup>40</sup> Jenis hukuman Pasal 10 KUHP: a.hukuman-hukuman pokok: (1e) hukuman mati, (2e)hukuman penjara, (3e) hukuman kurungan, (4e) hukuman denda; b. Hukuman tambahan: (1e) pencabutan beberapa hak yang tertentu, (2e) perampasan barang bukti tertentu, (3e) pengumuman putusan hakim.

<sup>41</sup> M. Hamdan, *Op, Cit.*, hlm.53.

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yaitu penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah. UU Telekomunikasi tidak mengatur secara jelas tentang subjek hukum pidana sehingga dari pasal tersebut dapat dijabarkan unsur-unsurnya “barang siapa” yang mengandung arti sebagai subjek hukum sedangkan unsur objektifnya yaitu “frekuensi”, dimintanya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin tersebut adalah oleh si pengguna (Pasal 1 ayat (11): pengguna adalah pelanggan dan pemakai) dari frekuensi tersebut tergantung dari berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

3. Upaya penegakan hukum dalam penggunaan frekuensi radio merupakan salah satu upaya pencegahan yang berbentuk sanksi terhadap tindak pidana di dalam usaha penyiaran, Penerapan UU tindak pidana penggunaan frekuensi radio tanpa izin dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 91/Pid.B/2013/PN.Sal Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karna itu dengan penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1000.000 (satu juta rupiah), barang bukti berupa: 1(satu) unit STL/Link merk tidak ada, *type* tidak ada, Nomor *serie* tidak ada, *cassing* warna hitam dan ditempel *striker* bertuliskan Radio Bass 93.2 Mhz; dirampas untuk dimusnahkan;Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah), hakim tidak boleh sekedar menjadi corong UU, putusan hakim tidak boleh hanya sekedar memenuhi formalitas hukum atau hanya sekedar memelihara ketertiban, akan tetapi harus dapat memenuhi kepastian hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat.

#### B. Saran

1. Perlu adanya penyempurnaan UU penyiaran dalam penafsiran, regulasi yang sistematis mengenai pengertian atau kualifikasi pencurian dalam perbuatan penggunaan frekuensi radio tanpa izin baik syarat dan prosedurnya sehingga dapat dikatakan pencurian frekuensi radio menurut UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
2. Perlu adanya sosialisasi dari aparat penegak hukum dalam rangka mencari hukuman yang efektif untuk dijatukan kepada sipelaku tindak pidana penggunaan frekuensi radio tanpa izin dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dari penggunaan frekuensi radio tanpa izin Pemerintah.
3. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya Manusia yang terlibat di bidang penyiaran dalam mencegah dan memberantas penggunaan frekuensi radio tanpa izin, terutama pada lembaga-lembaga penting seperti balai monitoring (PPNS), Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### 1. Buku

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta :Sinar Grafika, 1996  
Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996  
Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1987  
Ediwarman, *Penegakan Hukum Dalam Prespektif Kriminologi*, Medan: Genta Publishing, 2014  
Edmon Makarim, *Sekilas Perkembangan Teknologi Sistem Informasi Dan Komunikasi dalam Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004  
Husein, Harun M., *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992  
Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Pollicy*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.  
Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, jakarta: Sofmedia, 2010.  
Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008  
Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum* , Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999  
Sudikno Mertokusumo, *Teori hukum*, Jogjakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012  
Simanjuntak. *Pengertian Radio*. Jakarta: PT.Buku Seru, 1993  
Tarmizi, muklis, dkk, *Hukum Pidana*, Banda Aceh :syiah kuala 2009  
Wahyudi. *Pengertian Radio*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1996

##### 2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RI, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 oktober 1980, Oleh Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia.



Reublik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana RI, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1981. Oleh Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia Sudharmono.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 8 September 1999, oleh Seketaris Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 154.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, diundangkan di jakarta, pada tanggal 28 Desember 2002.oleh Seketaris Negara Republik Indonesia, di Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004.

Republik Indonesia, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan Telekomunikasi.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

### 3. Makalah dan karya ilmiah

Modul mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan judul "*Gabungan Beberapa Tindak Pidana (Concursus)*", FH-USU, 2010

### 4. Internet

<http://po-box2000.blogspot.com/2011/03/surat-dakwaan-syarat-dan-bentuk.html> di akses pada tanggal 22 April 2015 pada pukul 20.02 WIB

<http://aidazahro.blogspot.com/2011/08/lembaga-peradilan.html> di akses pada tanggal 29 April 2015 Pukul 13.49 WIB

<http://www.kompasiana.com/syaefurrahman> diakses hari Selasa tanggal 1September tahun 2015 pukul 15 :00 WIB.